

**PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ETL E DI POLRES KULON PROGO**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Satya Kurnia**  
**NIM : 21912039**  
**BKU : Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ETL E DI POLRES KULON PROGO**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Satya Kurnia**  
**NIM : 21912039**  
**BKU : Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

## HALAMAN PERSTUJUAN



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ETLE DI POLRES KULON PROGO**

Oleh :


**Nama Mahasiswa : Satya Kurnia**

**NIM : 21912039**

**BKU : Pidana**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 28 Juli 2023 Program Magister (S-2)  
Ilmu Hukum**

Pembimbing



**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 22 Agustus 2023


Penguji



**Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Penguji



**Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya”*

(Q.S. Al-Ra’du Ayat 11)

*“Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu”*

(Q.S. Al-Mukmin Ayat 60)

*“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*

(Q.S. Ali Imran Ayat 159)

*“Jika ingin mencapai keberhasilan dan mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka kita perlu doa, usaha, dan tawakkal. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita”*

(Satya Kurnia)

### PERSEMBAHAN

**Saya dedikasikan sebuah karya pemikiran sederhana ini khusus kepada :**

Ayah (Rifai, S.H.), Ibu (Ganjar Sukmarini), Adik (Nur Laili Ramadhani), Keluarga, Guru dan Dosen, Teman-Teman, dan seluruh pihak yang berkontribusi.

**SURAT PERNYATAAN**  
**PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS**  
**MELALUI ETLE DI POLRES KULON PROGO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Kurnia, S.Tr.K.

NPM : 21912039

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul : **PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ETLE DI POLRES KULON PROGO.** Tugas akhir/Tesis ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

  
**Satya Kurnia, S.Tr.K**  
**NPM 21912039**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT. Atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : “Praktik Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLE di Polres Kulon Progo”. Karya sederhana ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang selama ini berkenan membantu mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tanpa bantuan beliau yang sudah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis, tesis ini mungkin tidak akan selesai tepat waktu serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk mendalami kajian ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Pihak Staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Rifai, S.H.), Ibunda (Ganjar Sukmarini) dan adik penulis (Nur Laili Ramadhani) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan tesis ini.




8. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Pidana Angkatan 47 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis dan teman-teman perantauan di Yogyakarta yang sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dorongan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak yang telah mengantarkan penulis meraih gelar Magister Hukum.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan karya ini. Semoga penulis karya ini diridhai oleh Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Penulis



**SATYA KURNIA, S.Tr.K.**  
**NPM 21912039**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Landasan Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	13
2. Teori <i>Law as A Tool of Social Engineering</i> .....	18
G. Definisi Operasional .....	21
1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas .....	21
2. <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	22
H. Metode Penelitian .....	23
1. Tipologi Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Objek Penelitian .....	24
4. Subjek Penelitian .....	24
5. Lokasi Penelitian .....	25
6. Sumber Data Penelitian .....	26
7. Teknik Pengumpulan Data .....	28
8. Analisis Data.....	29

## **BAB II TEORI TEORI**

A. Teori Penegakan Hukum .....	31
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	32
2. Faktor Penegak Hukum .....	34
3. Faktor Sarana atau Fasilitas .....	35
4. Faktor Masyarakat .....	36
5. Faktor Kebudayaan .....	38
B. Teori <i>Law as A Tool of Social Engineering</i> .....	39

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Praktik Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLT berdasarkan Teori Penegakan Hukum .....	43
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	44
2. Faktor Penegak Hukum .....	53
3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	60
4. Faktor Masyarakat .....	67
5. Faktor Budaya .....	74
B. Alasan Penegak Hukum tidak Sepenuhnya Mengacu kepada Ketentuan Hukum Acara Pidana yang Diatur dalam KUHAP di dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLT .....	81

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**CURICULUM VITAE .....**

## ABSTRAK

Dunia penegakan hukum semakin hari semakin melakukan pengembangan. Salah satunya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang saat ini sudah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan teknologi ETLE. Namun demikian, meskipun sudah menggunakan teknologi ETLE, angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya masih meningkat. Selain itu, terdapat proses beracara pada sistem penegakan hukum yang baru ini yang tidak sesuai dengan ketentuan pada KUHAP. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan dua rumusan masalah yakni, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE? dan mengapa penegak hukum tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP di dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui ETLE?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data penelitian yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara. Hasil penelitian ini, *pertama*, masih terdapat permasalahan pada penegakan hukum dengan menggunakan ETLE yaitu permasalahan pada Substansi hukum, penegak hukumnya, fasilitas pendukungnya, budaya masyarakatnya, dan budaya hukumnya. *Kedua*, terdapat ketidaksesuaian proses beracara terhadap ketentuan pada KUHAP, namun demikian terdapat pemikiran dari ahli hukum yang melatarbelakangi penyimpangan tersebut agar sistem tersebut dapat tetap berjalan untuk mengatur dan memenuhi kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci** : Pelanggaran lalu lintas, ETLE.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki banyak unsur pelaksana tugas pokok untuk mendukung pelaksanaan tugas di setiap bidangnya, salah satunya adalah satuan lalu lintas yang menjalankan tugasnya dalam bidang lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Satuan Lalu Lintas memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>1</sup>

Satuan Lalu Lintas membawahi beberapa unit yang masing-masing memiliki tugas untuk mengampu tugas-tugas Satuan Lalu Lintas. Salah satunya adalah unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.<sup>2</sup> Dengan begitu, Polisi Lalu Lintas dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pada pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan juga bahwa penyidik

---

<sup>1</sup> Pasal 41 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

<sup>2</sup> Pasal 42 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas, Polri diberikan kewenangan yang tercantum dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 260**

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaselain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :
- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  - e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
  - i. Melakukan Tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dapat dilihat pada pasal 260 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, Polri khususnya di bidang lalu lintas memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>3</sup> Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

<sup>4</sup> Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Pemeriksaan kendaraan bermotor dalam rangka melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dilakukan dalam hal Operasi Kepolisian, terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan, dan penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup> Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas ini dilaksanakan dengan cara penerbitan Surat Tilang yang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blanko Tilang, yang mana penandatanganan tersebut dilakukan oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.<sup>6</sup> Sampai dengan saat ini sistem penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut masih berjalan dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Sayangnya, selama berjalannya sistem penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, banyak pendapat-pendapat negatif yang muncul dari masyarakat dan beberapa pendapat dari pengamat-pengamat dalam memperhatikan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang sudah sejak lama berjalan ini, seperti misalnya salah satu Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Beliau mengatakan bahwa sistem penindakan pelanggaran lalu lintas seperti ini akan

---

<sup>5</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

<sup>6</sup> Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

menimbulkan terjadinya transaksi antara petugas dan pelanggar, sehingga menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang.<sup>7</sup>

Pada saat ini, sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Negara Indonesia, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, yang dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat Indonesia, terutama pelanggaran lalu lintas, yang mana hal tersebut dilakukan antara pihak pengemudi atau pihak pengendara kendaraan bermotor dengan aparat penegak hukum yang merupakan suatu perbuatan pidana melanggar hukum.<sup>8</sup> Padahal kegiatan tersebut adalah kegiatan penindakan pelanggaran namun malah membuat pelanggaran baru.

Dengan adanya stigma negatif dari masyarakat terkait penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem seperti ini, tentunya menjadi perhatian bagi pimpinan Polri. Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo saat diuji kelayakan untuk menjadi Kapolri oleh Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa Polisi Lalu Lintas (Polantas) tidak perlu lagi menilang dengan berinteraksi langsung dengan pelanggar, sehingga hanya fokus mengatur lalu lintas, karena secara bertahap Polri akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau dengan menggunakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.<sup>9</sup>

Penerapan penegakan hukum dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis teknologi informasi adalah program inovasi Polri

---

<sup>7</sup> Dandy Bayu Bramasta, “Wacana Polantas Tak Lagi Menilang, Ini Pesan untuk Kapolri yang Baru”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/110200665/wacana-polantas-tak-lagi-menilang-ini-pesan-untuk-kapolri-yang-baru?page=all>, Kompas.com, 22 Januari 2021 (Diakses pada 1 Januari 2022)

<sup>8</sup> Dandy Dwi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota Law Enforcement Against Traffic in the City ’ S Tegal Police Area,” 2020, 463–74.

<sup>9</sup> Dandy Bayu Bramasta, *loc. cit.*



dalam mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, untuk mendukung sistem penegakan hukum ini, maka Korlantas Polri secara resmi menerapkan sistem tilang yang berbasis teknologi dan menyiapkan 244 titik lokasi pemasangan teknologi ETLE pada tahap pertama di bulan Maret 2021, sehingga diharapkan akan mengurangi penyalahgunaan wewenang pada anggota Polri khususnya di bagian lalu lintas.<sup>11</sup> Pengamat kebijakan transportasi publik, Azas Tigor Nainggolan, menyambut baik inovasi Polri ini karena menurutnya, dengan adanya teknologi ETLE ini, kualitas budaya berlalu lintas masyarakat akan meningkat, efisiensi tenaga petugas, dan penegakan hukum lebih berkeadilan.<sup>12</sup>

ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*).<sup>13</sup> Sistem kerja ETLE memiliki beberapa tahapan.<sup>14</sup>

1. Perangkat akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis yang termonitor dan mengirimkan foto barang bukti pelanggaran melalui sistem kepada *back office* ETLE. Foto pelanggaran lalu lintas yang

---

<sup>10</sup> Yuli Armala and M. Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro," *Hukum* 5, no. 1 (2022): 32–44, <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>.

<sup>11</sup> NTMC Polri, *Ini Pandangan Pengamat terkait Peluncuran ETLE Nasional*, (<https://ntmcpolri.info/ini-pandangan-pengamat-terkait-peluncuran-etle-nasional/>, diakses pada 2 Januari 2022)

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> ETLE Polda DIY, (<https://www.etle-diy.info/id/>, diakses pada 3 Januari 2022)

<sup>14</sup> *Ibid*

terekam oleh kamera ETLE dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup> Pada pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik dan ayat (2) menyebutkan hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat public kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum
5. Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

6. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara, baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Pemblokiran STNK ini telah diatur pada pasal 87 ayat (3) poin b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang menyatakan bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan ayat (5) poin b menjelaskan bahwa permintaan pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh penyidik lalu lintas terhadap ranmor yang terlibat pelanggaran lalu lintas.<sup>16</sup>

Penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi ETLE sudah berjalan di wilayah hukum Polda DIY sejak tahun 2020 hingga saat ini (tahun 2022). Salah satu titik lokasi kamera ETLE terletak di Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah data terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE yang diperoleh dari Ditlantas Polda DIY.

#### Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLE Polda DIY

	Valid	Terkirim	Konfirm	Konfirm Online	Konfirm Offline	Tertagih	Terbayar	Ajukan Blokir
2020	1264	341	64	43	21	31	26	286
2021	3335	2091	1031	614	417	811	1015	732

<sup>16</sup> Pasal 87 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.

2022	4208	3584	1457	906	551	1347	1586	2054
------	------	------	------	-----	-----	------	------	------

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh kamera ETLE (kolom “valid”), tidak sama atau bahkan lebih banyak dari jumlah pelanggaran lalu lintas yang terkirim (kolom “terkirim”) kepada alamat sesuai dengan identitas kendaraan yang melanggar. Padahal seharusnya seluruh pelanggaran yang tertangkap oleh kamera ETLE harus terkirim kepada alamat sesuai dengan identitas kendaraan yang melanggar. Hal lain juga yang dapat dilihat pada data tersebut adalah selama tiga tahun terakhir angka pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh kamera ETLE semakin meningkat, yang artinya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Kulon Progo semakin meningkat.

Dengan adanya data tiga tahun terakhir tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari sistem penegakan hukum ini. Padahal inovasi dalam sistem penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas seharusnya mampu memberikan efek dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikaji dan diteliti agar dapat menghasilkan solusi pada permasalahan ini dan berdampak pada sistem penegakan hukum yang lebih baik untuk masyarakat khususnya di Kulon Progo.

Selain itu, dalam data tersebut, jika dilihat pada kolom “konfirmasi online”, selama tiga tahun terakhir jumlah masyarakat yang melakukan konfirmasi pelanggaran secara online terus meningkat secara drastis dibanding konfirmasi offline. Tentunya jika pelanggar melakukan konfirmasi online tersebut, maka

pelanggar tidak perlu menghadiri sidang dan cukup membayar denda melalui sistem pembayaran secara online. Padahal sistem pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sesuai dengan proses bercara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, hal ini juga menarik untuk dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dibalik inovasi-inovasi cemerlang dari sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis ETLE, masih terdapat berbagai permasalahan. Oleh karena itu, agar permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya, maka penulis perlu melakukan penelitian tentang **Praktik Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLE di Polres Kulon Progo.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penguraian permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE?
2. Mengapa penegak hukum tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP di dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui ETLE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, penguraian tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.
2. Untuk mengidentifikasi alasan penegak hukum tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP di dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui ETLE.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum lalu lintas bagi seluruh akademisi dan masyarakat
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan Polri untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya di bidang lalu lintas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh petugas di jalan dapat berkurang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan kepustakaan digunakan untuk menentukan orisinalitas penelitian. Orisinalitas penelitian memiliki peran penting dalam suatu proses penelitian karena bagian ini memiliki maksud untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Praktik Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu

Lintas melalui ETLE di Polres Kulon Progo”. Dalam subbab ini, penulis akan menguraikan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan kesamaan penelitiannya untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Pertama*, penulisan tesis oleh Fahmi Miftah Pratama<sup>17</sup> tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karya penulis Fahmi Miftah Pratama ini menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum di bidang lalu lintas menggunakan ETLE kemudian mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan karya penulis lebih fokus kepada pengaruh penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE terhadap masyarakat.

*Kedua*, tesis dengan topik yang hampir sama yang ditulis oleh Hesti Yanti Halik<sup>18</sup> tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Elektronik: Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Yanti Halik ini lebih fokus kepada penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan dari penegakan hukum dengan menggunakan sistem elektronik.

---

<sup>17</sup> Fahmi Miftah Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besa” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://etheses.uinsgd.ac.id/33546/>.

<sup>18</sup> Hesti Yanti Halik, “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem Elektronik: Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan” (Universitas Muslim Indonesia, 2019).

*Ketiga*, penelitian lain yang dijadikan sebagai tinjauan kepustakaan pada penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE *Mobile* di Wilayah Propinsi Jawa Tengah)” oleh Agus Suryo Nugroho pada tahun 2022<sup>19</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang inovasi teknologi yang diberikan oleh ETLE sehingga dapat mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum, yang mana berbeda dengan penelitian ini yang membahas terkait dengan aspek hukumnya.

## **F. Landasan Teori**

Kepustakaan digunakan untuk memilah masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas.<sup>20</sup> Penelitian apa pun dan di bidang apa pun tidak ada yang sepenuhnya lepas dari konstruksi teoritik dari teori-teori karena konstruksi teoritik akan banyak memberikan landasan bagi suatu penelitian, yang kemudian dalam karya tulis ilmiah sering disebut dengan landasan teori.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan **teori Penegakan Hukum dan teori *Law is A Tool of Social Engineering*** untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

---

<sup>19</sup> Agus Suryo Nugroho, “Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358..>

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV Rajawali, 1986).

<sup>21</sup> *Ibid hal. 62*



Menurut Sarjono Soekanto, secara konseptual, penegakan hukum ialah suatu kegiatan menghubungkan nilai-nilai yang tersampaikan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat masalah-masalah pokok yang mengacu pada faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>23</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang maupun peraturan lainnya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang akan mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa pergaulan hidup manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 8

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 8

Seluruh faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan indikator daripada keberhasilan penegakan hukum.

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam penulisan ini, yang termasuk dalam faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ini. Berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto, agar Undang-Undang dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, Undang-Undang perlu memenuhi asas-asas yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu berlaku
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus harus diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm. 12

- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, terhadap suatu peristiwa yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tidak berlaku lagi karena telah terbit Undang-Undang yang mengatur peristiwa yang sama.
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun individu atau pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan (inovasi).

Mengacu pada asas-asas dari Soerjono Soekanto tersebut, dalam penulisan ini, Undang-Undang yang disebutkan dalam asas-asas tersebut dikaitkan juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam faktor hukum dalam proses penegakan hukum, seluruh asas-asas tersebut harus ada dalam hukum itu sendiri.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas, yaitu orang-orang atau pihak-pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Dalam penulisan ini, penulis lebih fokus mengartikan penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Seorang penegak hukum yang sama halnya dengan warga atau masyarakat lainnya, secara umum mempunyai beberapa kedudukan dan

peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan akan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Pada kenyataannya, terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.<sup>26</sup>

Dalam penulisan ini, pada bagian faktor penegak hukumnya, penulis akan lebih fokus membahas peran Polri selaku penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya dalam bidang pelanggaran lalu lintas.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak akan terjadinya keberhasilan dan kelancaran dalam suatu proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.<sup>27</sup> Jika aspek-aspek tersebut tidak seluruhnya terpenuhi, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan lancar.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penegakan hukum.

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 21

<sup>27</sup> *Ibid* hlm. 37

Tentunya faktor masyarakat ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya.

Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum berdasarkan hukum, maka para penegak hukum tentu akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk memenuhi, melindungi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dinamakan kompetensi hukum yang tidak akan terjadi jika masyarakat :<sup>28</sup>

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

Pada intinya, poin penting pada faktor masyarakat ini yaitu wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan penegak hukumnya, serta sifat kritis masyarakat dalam melihat penegakan hukum.

---

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 56

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor lain yang memiliki pengaruh penting dalam sistem penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dipandang baik oleh masyarakat akan diikuti, sebaliknya jika nilai tersebut dianggap tidak baik, maka akan dihindari. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, peranan hukum pada penegakan hukum harus dapat juga memenuhi nilai-nilai dalam hukum adat yang telah menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat. Jika sistem hukum tersebut dapat semakin mendekati kebudayaan masyarakat, maka sistem hukum tersebut dapat berlaku aktif bagi masyarakat<sup>29</sup>.

## 2. Teori *Law is A Tool of Social Engineering*

Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum yang menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Pound mengungkapkan bahwa hukum adalah lembaga yang paling penting dalam melaksanakan suatu kontrol sosial<sup>30</sup>. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk membentuk keserasian dan harmoni agar dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia dengan optimal<sup>31</sup>. Artinya, penegakan hukum itu dilakukan dengan tujuan untuk mengatur

---

<sup>29</sup> Rhesita Yustitiana, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phising Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 116.

<sup>30</sup> Martha Safira, "Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017): 118, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.

<sup>31</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

kehidupan sosial (masyarakat) dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Recoe Pound juga mengemukakan bahwa dalam teori ini terdapat kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dan dilindungi oleh hukum itu sendiri. Kepentingan-kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut.

1. *Public Interest* atau kepentingan umum, di mana kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi ini meliputi kepentingan negara selaku badan hukum dan kepentingan negara selaku penjaga kepentingan masyarakat.
2. *Social Interest* atau kepentingan masyarakat, di mana dalam aspek ini, kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi yaitu kepentingan akan ketertiban dan kedamaian, perlindungan lembaga-lembaga sosial, dan pencegahan pelanggaran hak serta pencegahan kemerosotan akhlak<sup>32</sup>.

Dalam teori ini juga, dikemukakan juga bahwa pada dasarnya hukum seharusnya dapat diimplementasikan dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh keleluasaan terhadap kepentingan (*interest*) dan juga kebutuhan (*necessary*)<sup>33</sup>. Dapat dipahami secara mendasar bahwa hukum memiliki banyak kepentingan yang harus diperhatikan

---

<sup>32</sup> Agustianto Agustianto, "Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership Oleh Korporasi," *Justisi* 8, no. 2 (2022): 108–18, <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1678>.

<sup>33</sup> Aldi Putra, "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 74, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758>.

dan dilindungi oleh hukum, maka oleh karena itu, hukum sangat berperan dalam pemberdayaan setiap hak individu atau kelompok.

Dalam pernyataan yang lain, Rescoe Pound mengungkapkan bahwa tujuan pokok hukum tidak bisa direduksi dengan hanya sebagai alat untuk mencapai keamanan dan ketertiban saja, namun tujuan lain hukum adalah agar mampu mencapai keadilan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran dan isinya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat pada ruang dan waktu tertentu<sup>34</sup>. Dengan kata lain, hukum tetap harus memperhatikan kepastian hukumnya, namun tetap juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam prinsip hukum bertujuan untuk mengelola dan mengatur masyarakat, proses yang terjadi dalam mengelola dan mengatur masyarakat akan menimbulkan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan struktur masyarakat serta penentuan pola berpikir menurut hukum yang mengarah pada pembangunan, Hal tersebut akan menimbulkan sebuah kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu kondisi yang bisa dinamakan sebagai masyarakat yang beradab<sup>35</sup>.

## **G. Definisi Operasional**

---

<sup>34</sup> Daffa Prangsi et al., "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi," *Rechsvinding* 11, no. 3 (2022): 357–71.

<sup>35</sup> Wiwik Dwi Prastiwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Masa Pandemi", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7, Agustus 2022, hlm. 643.



Dengan menentukan definisi-definisi operasional, penulis akan mengubah konsep menjadi variabel (yang abstrak menjadi yang konkret).<sup>36</sup> Dengan kata lain, definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis menentukan definisi-definisi operasional yang berkaitan dengan topik ini antara lain sebagai berikut.

#### 1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan terhadap keseimbangan kewajiban dan hak warga atau masyarakat yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta pertanggungjawaban sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan adil dan merata berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>37</sup>.

Dalam kehidupan berlalu lintas, tentunya terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara berlalu lintas yang memiliki maksud agar dapat mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Aturan tentang tata cara berlalu lintas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran

---

<sup>36</sup> Janet M. Ruane, "Dasar-Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial", Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 86

<sup>37</sup> Dwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota Law Enforcement Against Traffic in the City ' S Tegal Police Area."

adalah perbuatan yang melanggar sesuatu yang ada sangkutpautnya terhadap hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum<sup>38</sup>.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan pelanggaran lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>39</sup>

## 2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, yang nantinya catatan pelanggaran lalu lintas tersebut akan menunjukkan keterkaitan antara data kecelakaan lalu lintas.<sup>40</sup>

Dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur terkait penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik. Dalam peraturan

---

<sup>38</sup> Aldy Putu Nagendra and Vera Rimbawani Sushanty, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya," *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.

<sup>39</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

<sup>40</sup> ETLE DIY, *ETLE Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, (<https://www.ettle-diy.info/id/>, diakses pada 20 Januari 2022)

tersebut, dijelaskan bahwa dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan peralatan elektronik, Petugas tetap menerbitkan surat tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegak hukum elektronik dan penyelesaian sanksi pelanggarannya juga masih tetap sama seperti tilang manual, yaitu dengan menghadiri sidang pengadilan atau menitipkan uang denda pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.<sup>41</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat erat hubungannya dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti.<sup>42</sup> Desain penelitian yang digunakan harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan.

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian yang peneliti lakukan mengkaji dan membahas terkait dengan penegakan hukum pada bidang lalu lintas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi ETLE.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>41</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

<sup>42</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Balai Aksara, 1983).

Pada penelitian empiris yang peneliti lakukan, metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam mengkaji permasalahan pada tulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kasus, karena peneliti menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini juga akan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kaitannya dengan proses beracara pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

### 3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE dan proses beracara penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE yang dikaitkan dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan Informasi tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Kulon Progo, selaku pengemban fungsi lalu lintas di Polres Kulon Progo.

- b. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Kasidakgar) Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, selaku penanggungjawab dan pengawas pelaksanaan ETLE di seluruh wilayah DIY.
- c. Petugas atau Operator ETLE Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, selaku pelaksana pengawasan penegakan hukum dengan ETLE di seluruh wilayah DIY.
- d. Petugas atau Operator ETLE Polres Kulon Progo, selaku pelaksana penegakan hukum dengan menggunakan ETLE.
- e. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Kanitturjagwali) Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, selaku penanggungjawab kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Kulon Progo.
- f. Masyarakat atau pelanggar lalu lintas yang terekam melakukan pelanggaran lalu lintas oleh kamera ETLE.
- g. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, selaku petugas di lapangan yang memperhatikan kondisi masyarakat dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di wilayah hukum Polres Kulon Progo.

## 6. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Sama dengan subjek penelitian, sumber data primer yang peneliti pilih untuk memperoleh informasi dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Kulon Progo, selaku pengemban fungsi lalu lintas di Polres Kulon Progo.
- 2) Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Kasidakgar) Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, selaku penanggungjawab dan pengawas pelaksanaan ETLE di seluruh wilayah DIY.
- 3) Petugas atau Operator ETLE Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, selaku pelaksana pengawasan penegakan hukum dengan ETLE di seluruh wilayah DIY.
- 4) Petugas atau Operator ETLE Polres Kulon Progo, selaku pelaksana penegakan hukum dengan menggunakan ETLE.
- 5) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Kanitturjagwali) Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, selaku penanggungjawab kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Kulon Progo.

- 6) Masyarakat atau pelanggar lalu lintas yang terekam melakukan pelanggaran lalu lintas oleh kamera ETLE.
- 7) Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, selaku petugas di lapangan yang memperhatikan kondisi masyarakat dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian

- 1) Bahan hukum primer diperoleh dari:
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung” oleh Fahmi Miftah Pratama
- Jurnal yang berjudul “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Elektronik: Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan” oleh Hesti Yanti Halik

7. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat yaitu dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian, studi kepustakaan, dan studi dokumen, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan penelitian.

8. Analisis Data



Analisis data merupakan kegiatan membandingkan dua hal atau nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya, kemudian diambil kesimpulannya.<sup>43</sup> Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian melakukan klasifikasi terhadap data tersebut dan memodifikasinya, setelah itu menyajikan hasil analisis ke dalam bentuk narasi dan mengambil simpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk membantu menunjukkan arah penulisan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga penulisan dapat dilakukan dengan tepat dan dapat menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sistematika penulisan pada penelitian ini berisi sebagai berikut.

1. Bab Pertama, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab Kedua, berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memecahkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu Teori Penegakan Hukum untuk memecahkan permasalahan pertama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE. Sedangkan, Teori *Law is A Tool of Social Engineering* digunakan untuk memecahkan permasalahan kedua, yaitu

---

<sup>43</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

apakah terdapat persoalan hukum acara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

3. Bab Ketiga, akan membahas tentang hasil penelitian untuk mengkaji permasalahan-permasalahan berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Pertama, menjelaskan hasil penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE. Kedua, menjelaskan hasil penelitian terkait dengan ada tidaknya persoalan hukum acara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.
4. Bab Keempat, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## BAB II

### TEORI-TEORI

Kepustakaan digunakan untuk memilah masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas.<sup>44</sup> Penelitian apa pun dan di bidang apa pun tidak ada yang sepenuhnya lepas dari konstruksi teoritik dari teori-teori karena konstruksi teoritik akan banyak memberikan landasan bagi suatu penelitian, yang kemudian dalam karya tulis ilmiah sering disebut dengan landasan teori.<sup>45</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan **teori Penegakan Hukum dan teori *Law is A Tool of Social Engineering*** untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

#### A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sarjono Soekanto, secara konseptual, penegakan hukum ialah suatu kegiatan menghubungkan nilai-nilai yang tersampaikan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat masalah-masalah pokok yang mengacu pada faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

---

<sup>44</sup> Tatang M. Amirin, "Menyusun Rencana Penelitian", CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 61

<sup>45</sup> *Ibid hal. 62*

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>47</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang maupun peraturan lainnya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang akan mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa pergaulan hidup manusia.<sup>48</sup>

Seluruh faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan indikator daripada keberhasilan penegakan hukum.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam penulisan ini, yang termasuk dalam faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ini. Berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto, agar Undang-Undang dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm. 8

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 8

positif bagi masyarakat, Undang-Undang perlu memenuhi asas-asas yaitu sebagai berikut.<sup>49</sup>

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu berlaku
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus harus diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, terhadap suatu peristiwa yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tidak berlaku lagi karena telah terbit Undang-Undang yang mengatur peristiwa yang sama.
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat

---

<sup>49</sup> *Ibid* hlm. 12

maupun individu atau pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan (inovasi).

Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dibentuk oleh negara untuk masyarakatnya harus memiliki peraturan-peraturan yang jelas dan dasar hukum yang kuat. Terlebih lagi dalam kegiatan penegakan hukum, yang mana dalam setiap langkah-langkahnya harus didasari oleh dasar hukum. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas, dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan penegakan hukum tersebut.

Jika tidak ada dasar hukum yang kuat dan jelas dalam mendasari setiap langkah-langkah dalam proses penegakan hukum, maka hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan, baik bagi penegak hukum, maupun bagi masyarakat dalam melangkah. Akibatnya, akan timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian timbul komplain dari masyarakat karena masyarakat merasa dirugikan dengan adanya kegiatan penegakan hukum tersebut.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas, yaitu orang-orang atau pihak-pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Dalam penulisan ini, penulis lebih fokus mengartikan penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Seorang penegak hukum yang sama halnya dengan warga atau masyarakat lainnya, secara umum mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan akan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Pada kenyataannya, terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.<sup>50</sup>

Dalam penulisan ini, pada bagian faktor penegak hukumnya, penulis akan lebih fokus membahas peran Polri selaku penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya dalam bidang pelanggaran lalu lintas. Penegak hukum atau penyidik yang menjalankan sistem penegakan hukum ini harus baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah penyidik ETLE dan integritas serta keterampilan yang baik dari penyidik ETLE akan mempengaruhi efektifitas sistem penegakan hukum ini.

Dengan adanya sistem penegakan hukum yang prosesnya merupakan hal yang baru, maka perlu penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan informasi dan yang utama adalah memiliki integritas yang bagus dengan jumlah personil yang cukup untuk mengoperasikan sistem ETLE. Jika dalam hal jumlah personil yang memiliki keterampilan dan integritas dalam mengoperasikan ETLE ini

---

<sup>50</sup> *Ibid* hlm. 21

tidak cukup, maka hal tersebut akan berpengaruh pada efektifitas penegakan hukum ini.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak akan terjadinya keberhasilan dan kelancaran dalam suatu proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.<sup>51</sup> Jika aspek-aspek tersebut tidak seluruhnya terpenuhi, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan lancar.

Dalam sistem penegakan hukum ini, yang mana menjadikan alat-alat canggih sebagai peralatan utama dalam menjalankan sistem penegakan hukum ini, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam efektifitas sistem penegakan hukum ini. Negara harus mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi ini. Keterdukungan sarana dan prasarana ini harus diberikan dengan baik, baik dalam hal kuantitas, maupun dalam hal kualitas.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam sistem penegakan hukum ETLA harus memiliki kualitas yang baik, agar alat yang digunakan dapat maksimal dalam menindak dan menertibkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Selain itu, jumlah alat untuk melakukan sistem

---

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 37



penegakan hukum ini juga harus dimaksimalkan agar semakin banyak titik-titik di jalan yang dapat dilakukan penindakan dan penertiban pelanggaran lalu lintas. Kedua hal tersebut mempengaruhi efektifitas dalam sistem penegakan hukum ini.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penegakan hukum. Tentunya faktor masyarakat ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya.

Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum berdasarkan hukum, maka para penegak hukum tentu akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk memenuhi, melindungi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dinamakan kompetensi hukum yang tidak akan terjadi jika masyarakat :<sup>52</sup>

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm. 56

- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

Pada intinya, poin penting pada faktor masyarakat ini yaitu wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan penegak hukumnya, serta sifat kritis masyarakat dalam melihat penegakan hukum. Masyarakat yang paham prosedur tentang sistem penegakan hukum ETLE akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Polri, karena tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Polri sebenarnya sudah sangat memudahkan masyarakat.

Dengan demikian, jika masyarakat sudah paham prosedur sistem penegakan hukum ETLE ini dan sudah merasa dimudahkan dalam pelaksanaannya, maka masyarakat akan lebih kritis ketika penyidik ETLE melaksanakan pekerjaannya namun tidak sesuai aturan. Setelah itu, baik masyarakat maupun penegak hukum, akan menjalankan proses penegakan hukum dengan ETLE ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Polri. Hal ini dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum ETLE ini.

##### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor lain yang memiliki pengaruh penting dalam sistem penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang

dipandang baik oleh masyarakat akan diikuti, sebaliknya jika nilai tersebut dianggap tidak baik, maka akan dihindari. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, peranan hukum pada penegakan hukum harus dapat juga memenuhi nilai-nilai dalam hukum adat yang telah menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat. Jika sistem hukum tersebut dapat semakin mendekati kebudayaan masyarakat, maka sistem hukum tersebut dapat berlaku aktif bagi masyarakat<sup>53</sup>.

Dalam hal berlalu lintas, pentingnya budaya tertib berlalu lintas agar dapat terwujudnya situasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi masyarakat atau pengguna jalan dalam berlalu lintas. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas bertujuan agar budaya tertib lalu lintas tersebut dapat terwujud di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, nilai budaya tersebut tetap diutamakan dalam proses penegakan hukum khususnya pada bidang pelanggaran lalu lintas.

Namun permasalahannya adalah ketika terdapat beberapa orang atau masyarakat yang tidak ingin mengikuti budaya tersebut dan bahkan memiliki budaya yang tidak baik dalam hal berlalu lintas, hal itu akan menyebabkan timbulnya bahaya bagi keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan yang lain. Ketika penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih berjalan namun masih saja terdapat beberapa

---

<sup>53</sup> Yustitiana, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phising Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum."

orang yang tidak mengikuti budaya tertib berlalu lintas, maka hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.

## **B. Teori *Law is A Tool of Social Engineering***

Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum yang menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Pound mengungkapkan bahwa hukum adalah lembaga yang paling penting dalam melaksanakan suatu kontrol sosial<sup>54</sup>. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk membentuk keserasian dan harmoni agar dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia dengan optimal<sup>55</sup>. Artinya, penegakan hukum itu dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial (masyarakat) dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Roscoe Pound juga mengemukakan bahwa dalam teori ini terdapat kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dan dilindungi oleh hukum itu sendiri. Kepentingan-kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut.

1. *Public Interest* atau kepentingan umum, di mana kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi ini meliputi kepentingan negara selaku badan hukum dan kepentingan negara selaku penjaga kepentingan masyarakat.
2. *Social Interest* atau kepentingan masyarakat, di mana dalam aspek ini, kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi yaitu

---

<sup>54</sup> Safira, "Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesi."

<sup>55</sup> Nazruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Mei 2017, hlm. 84

kepentingan akan ketertiban dan kedamaian, perlindungan lembaga-lembaga sosial, dan pencegahan pelanggaran hak serta pencegahan kemerosotan akhlak<sup>56</sup>.

Dalam teori ini juga, dikemukakan juga bahwa pada dasarnya hukum seharusnya dapat diimplementasikan dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh keleluasaan terhadap kepentingan (*interest*) dan juga kebutuhan (*necessary*)<sup>57</sup>. Dapat dipahami secara mendasar bahwa hukum memiliki banyak kepentingan yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, maka oleh karena itu, hukum sangat berperan dalam pemberdayaan setiap hak individu atau kelompok.

Dalam pernyataan yang lain, Rescoe Pound mengungkapkan bahwa tujuan pokok hukum tidak bisa direduksi dengan hanya sebagai alat untuk mencapai keamanan dan ketertiban saja, namun tujuan lain hukum adalah agar mampu mencapai keadilan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran dan isinya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat pada ruang dan waktu tertentu<sup>58</sup>. Dengan kata lain, hukum tetap harus memperhatikan kepastian hukumnya, namun tetap juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam prinsip hukum bertujuan untuk mengelola dan mengatur masyarakat, proses yang terjadi dalam mengelola dan mengatur masyarakat akan

---

<sup>56</sup> Agustianto, "Pentingnya Transparansi *Beneficial Ownership* oleh Korporasi", *Jurnal Justisi*, Vol. 8 No. 2, April 2022, hlm. 116.

<sup>57</sup> Aldi Putra, "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, hlm. 82

<sup>58</sup> Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi *Mix Policy* di Indonesia", *Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3, Desember 2022, hlm. 361.

menimbulkan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan struktur masyarakat serta penentuan pola berpikir menurut hukum yang mengarah pada pembangunan, Hal tersebut akan menimbulkan sebuah kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu kondisi yang bisa dinamakan sebagai masyarakat yang beradab<sup>59</sup>.

Dengan demikian, dalam teori ini, penegakan hukum harus tetap dijalankan dalam mengatur kehidupan masyarakat, namun demikian penegakan hukum juga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Adanya penegakan hukum terkadang hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, namun tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga yang terjadi malah pengekangan terhadap masyarakat. Dengan adanya teori ini, pelaku-pelaku hukum akan memunculkan ide-idenya, sehingga menjadi inovasi baru dalam penegakan hukum yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam kegiatan penegakan hukum, maka akan timbul pembaharuan-pembaharuan sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat, namun tetap dapat mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE merupakan bagian dari pembaharuan sistem penegakan hukum yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan proses penegakan hukumnya.

---

<sup>59</sup> Wiwik Dwi Prastiwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Masa Pandemi", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7, Agustus 2022, hlm. 643.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini, penulis akan memberikan pemecahan masalah dari semua rumusan masalah yang telah ditentukan melalui penyajian hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi dan juga dibahas berdasarkan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

#### **A. Analisis Praktik Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLE berdasarkan Teori Penegakan Hukum**

Menurut Sarjono Soekanto, secara konseptual, penegakan hukum ialah suatu kegiatan menghubungkan nilai-nilai yang tersampaikan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.<sup>60</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat masalah-masalah pokok yang mengacu pada faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>61</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang maupun peraturan lainnya

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>61</sup> *Ibid* hlm. 8

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang akan mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa pergaulan hidup manusia.<sup>62</sup>

Seluruh faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan indikator daripada keberhasilan penegakan hukum.

Dalam penulisan ini, masing-masing indikator keberhasilan penegakan hukum tersebut akan dibahas dengan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE di Polres Kulon Progo.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam penulisan ini, yang termasuk dalam faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ini. Berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto, agar Undang-Undang dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak

---

<sup>62</sup> *Ibid* hlm. 8



positif bagi masyarakat, Undang-Undang perlu memenuhi asas-asas yaitu sebagai berikut.<sup>63</sup>

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu berlaku
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus harus diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, terhadap suatu peristiwa yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tidak berlaku lagi karena telah terbit Undang-Undang yang mengatur peristiwa yang sama.
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat

---

<sup>63</sup> *Ibid* hlm. 12

maupun individu atau pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan (inovasi).

Mengacu pada asas-asas dari Soerjono Soekanto tersebut, dalam penulisan ini, Undang-Undang yang disebutkan dalam asas-asas tersebut dikaitkan juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam faktor hukum dalam proses penegakan hukum, seluruh asas-asas tersebut harus ada dalam hukum itu sendiri.

Setiap kebijakan yang dibentuk oleh negara, harus memiliki aturan tertulis agar masyarakat dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Terlebih lagi jika kebijakan tersebut merupakan inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan aturan tertulis yang memiliki dasar hukum yang mengikat.

Dengan demikian, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE seharusnya perlu memiliki dasar hukum yang baik dan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE. Namun sampai dengan saat ini, sistem penegakan hukum ini belum memiliki dasar hukum yang mengatur secara mendalam tentang teknis penegakan hukum melalui teknologi ETLE.

Meskipun demikian, terdapat peraturan lain yang tidak membahas tentang ETLE yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun masih berkaitan dengan teknis pelaksanaan sistem penegakan

hukum dengan ETLE ini, sehingga sistem penegakan hukum ini dapat dijalankan dengan dasar peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi, tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan ETLE dapat ditemui pada peraturan lain. Tetap saja masih terdapat hal-hal lain pada ETLE yang tidak memiliki aturan tertulis.

Terdapat hal-hal yang masih ada kaitannya dengan ETLE yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya isi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Isi peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan  
Pasal 272**

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka hasil pemotretan oleh kamera ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas, dapat dijadikan alat bukti yang sah, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan keraguan bagi penegak hukum ataupun masyarakat dalam menjalankan proses penegakan hukum melalui teknologi ETLE tersebut.

Masih berkaitan dengan dasar hukum hasil pemotretan kamera ETLE dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum, terdapat aturan lain yang dapat mendukung sistem penegakan hukum ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Isi aturan tersebut adalah sebagai berikut.

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik**

**Pasal 5**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bukti Elektronik berupa hasil pemotretan kamera ETLE dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena ketentuan tersebut telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal lain yang berkaitan dengan ETLE yang diatur di dalam peraturan lain yaitu terkait dengan pemblokiran kendaraan bermotor dalam sistem penegakan hukum ini. Dalam sistem penegakan hukum yang

berbasis teknologi ini, terdapat upaya dari kepolisian agar pelanggar yang sudah terpotret oleh kamera ETLE tidak lepas tangan dalam penyelesaian tilang, yaitu dengan menerapkan pemblokiran sementara terhadap kendaraan yang belum menyelesaikan tilangnya.

Pemblokiran kendaraan pada sistem penegakan hukum ini bersifat sementara karena jika pelanggar sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, petugas akan membuka blokir kendaraan tersebut. Tindakan pemblokiran kendaraan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut memiliki dasar hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 87 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi sebagai berikut.

**Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan  
Bermotor**

**Pasal 87**

- (1) Unit Pelaksana Resident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan/atau STNK.
- (2) Pemblokiran data BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
  - a. Pencegahan perubahan identitas ranmor dan pemili;
  - b. Penegakan hukum; dan
  - c. Perlindungan kepentingan kreditur.
- (3) Pemblokiran data STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
  - a. Pencegahan pengesahan dan perpanjangan Resident Ranmor dan/atau penggantian STNK; dan
  - b. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas
- (4) Permintaan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh:
  - a. Penyidik atau penuntut umum;

- b. Panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan;
  - c. Kreditur dengan melampirkan fotokopi Sertifikat Fidusia; atau
  - d. Pemilik ranmor dengan melampirkan surat permohonan bermaterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan.
- (5) Permintaan pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh penyidik lalu lintas terhadap:
- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
  - b. Ranmor yang terlibat pelanggaran lalu lintas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pemblokiran sementara kendaraan pelanggar lalu lintas bagi pelanggar yang tertangkap kamera ETLE dan data pelanggarannya telah masuk ke sistem ETLE, namun belum menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukan memiliki dasar hukum yang sah, sehingga penegak hukum dan masyarakat tidak ragu untuk menjalankan atau mengikuti ketentuan tersebut.

Dari pembahasan di atas, sistem penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE ini memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda namun dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya dasar hukum yang sah. Namun demikian, selain dari ketentuan-ketentuan yang memiliki dasar hukum tersebut, masih terdapat ketentuan-ketentuan lain pada penindakan pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE ini yang belum memiliki dasar hukum dan belum ada aturan tertulis yang mengaturnya.

Misalnya, ketika pelanggar bukan merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dipakai untuk melanggar, namun surat konfirmasi yang dikirim oleh kepolisian akan tertuju kepada alamat yang tercantum pada registrasi kendaraan tersebut, bukan tertuju kepada alamat orang yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan hal ini, belum ada aturan tertulis yang menjelaskan upaya yang dilakukan masyarakat ketika menemui permasalahan tersebut. Tentunya penerima surat konfirmasi dari kepolisian akan keberatan karena tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran lalu lintas justru orang lain.

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Penegakan Hukum (Kasidakgar Subditgakkum) Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti, berkaitan dengan permasalahan tersebut. AKP Dwi Puji Astuti mengatakan bahwa hal tersebut memang menjadi permasalahan yang belum memiliki aturan baku tentang cara penyelesaiannya. Namun demikian, sebenarnya cara penyelesaian masalah ini sudah diakomodir di dalam sistem ETLE pada tahap konfirmasi pelanggaran, dengan disediakan 3 pilihan yaitu “Identitas pelanggar sama dengan identitas STNK”, “Pelanggar bukan pemilik kendaraan”, dan “Kendaraan sudah terjual”. Berikut ini pernyataan AKP Dwi Puji Astuti terkait dengan permasalahan tersebut.

Permasalahan yang sering petugas alami adalah ketika pelanggar bukan merupakan pemilik kendaraan, sehingga pengiriman surat konfirmasi tidak sampai ke pelanggar, melainkan pemilik kendaraan berdasarkan data yang tercantum dalam STNK kendaraan. Belum ada aturan yang jelas terkait permasalahan

tersebut, sehingga seringkali petugas menemui masyarakat yang bingung ketika mendapatkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas oleh kamera ETLE. Di samping itu, petugas pun mengalami kebingungan ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Jadi, selama ini petugas hanya menyampaikan arahan-arahan secara lisan kepada masyarakat terkait dengan upaya penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, pelanggaran tersebut tidak dilanjutkan, sehingga pelanggaran tersebut ada, namun tidak ada penyelesaian perkaranya. Jika terdapat aturan tertulis yang khusus menjelaskan tentang ETLE, maka masyarakat dan petugas tidak kebingungan ketika menghadapi permasalahan terkait dengan ETLE tersebut<sup>64</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ETLE memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lain, namun tetap saja tidak semua tindakan dalam ETLE tersebut memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lain. Hal tersebut dikarenakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE ini merupakan suatu hal yang baru, sehingga pasti terdapat hal-hal yang baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Akibatnya, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE dapat dikatakan masih terjadi permasalahan dalam menertibkan masyarakat pada bidang lalu lintas karena masih terdapat celah didalamnya yang membuat kegiatan penegakan hukum tidak bisa dijalankan.

Dalam pembahasan ini, dasar hukum yang mengatur secara khusus terkait penindakan pelanggaran melalui ETLE ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan penegakan hukum tersebut. Misalnya aturan tertulis tentang ETLE ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) agar sistem penegakan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kasidackgar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti



hukum yang baru ini memiliki langkah-langkah yang jelas yang dapat dipedomani dan dipahami, baik oleh petugas, maupun oleh seluruh masyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas, yaitu orang-orang atau pihak-pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Dalam penulisan ini, penulis lebih fokus mengartikan penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Seorang penegak hukum yang sama halnya dengan warga atau masyarakat lainnya, secara umum mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan akan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Pada kenyataannya, terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Dalam penulisan ini, pada bagian faktor penegak hukum, penulis akan lebih fokus membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya dalam penegak hukum bidang lalu lintas yang melaksanakan tugasnya pada kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE.

Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja di bagian lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum ini. Kualitas dan Kuantitas dari SDM anggota Polri di bagian lalu lintas sangat menentukan keberhasilan sistem penegakan hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini.

Penilaian kualitas kinerja terhadap penegak hukum dapat dilihat dari pandangan masyarakat ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan penegak hukum. Dalam sistem penegakan hukum khususnya pada bidang lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, masyarakat tentu akan menjalin komunikasi dengan petugas selaku penegak hukum. Segala perilaku dan perbuatan petugas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum akan dinilai oleh masyarakat ataupun pelanggar lalu lintas yang terpotret kamera ETLE.

Setiap masyarakat memiliki beberapa pandangan terhadap kualitas petugas yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE. Dalam penelitian ini, akan diambil sampel beberapa pelanggar yang telah berurusan dengan petugas ETLE kemudian selanjutnya akan diwawancarai berkaitan dengan petugas ETLE dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum ini.

Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kepada Bapak Sudarsono yang merupakan salah satu pelanggar lalu lintas

yang terpotret kamera ETLE. Beliau melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu tidak menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan sepeda motor. Berikut ini tanggapan Bapak Sudarsono ketika menjalani proses pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

Saya melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Sebenarnya saya hanya berkendara dalam jarak yang dekat, hanya ingin membeli barang di Alfamart setelah itu kembali pulang, namun saya juga mengakui hal tersebut memang salah dan membahayakan saya dan pengguna jalan yang lain. Akan tetapi, yang membuat saya heran adalah pelanggaran saya ternyata terpotret kamera ETLE, saya pun baru mengetahui tilang seperti ini. Menurut saya, ini merupakan kemajuan dari Polri dalam membuat inovasi penegakan hukum. Penyelesaian pelanggaran dengan sistem ETLE ini lebih mudah karena setelah saya menerima surat dari kepolisian, saya langsung datang ke Polres Kulon Progo dan setelah membayar denda melalui BRIVA, perkara pelanggaran lalu lintas saya langsung selesai. Bahkan saya baru memahami bahwa ternyata saya bisa menyelesaikannya tanpa harus datang ke Polres Kulonprogo, cukup mengakses *website* untuk konfirmasi pelanggaran ETLE. Petugasnya juga tidak terlalu banyak berbicara kepada pelanggar lalu lintas. Petugas hanya menjelaskan terkait pelanggaran lalu lintas saya, kemudian diakhir kegiatan, petugas kepolisian memberikan himbauan kepada saya untuk tertib dalam berlalu-lintas. Saya pribadi merasa lebih tenang diperlakukan seperti ini oleh petugas<sup>65</sup>.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa perilaku dan perbuatan petugas yang melaksanakan tugas selaku penegak hukum dalam sistem ETLE ini ternyata sangat diperhatikan oleh masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas yang berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan petugas ETLE. Masyarakat menginginkan kecepatan dan ketepatan serta tidak bertele-tele ketika petugas menindaklanjuti pelanggaran lalu

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya tertangkap oleh kamera ETLE, Bapak Sudarsono.

lintas yang dilakukan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadi keunggulan dalam sistem ETLE ini.

Selain Bapak Sudarsono, wawancara di hari yang sama dilakukan kepada pelanggar lalu lintas lain yang sedang melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas secara *offline* atau datang langsung ke kantor kepolisian. Ibu Nur, pelanggar yang tidak memakai helm ketika mengendarai sepeda motor, mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum dengan ETLE ini dapat mengurangi kesempatan petugas untuk melakukan praktik suap dengan pelanggar. Berikut pernyataan Ibu Nur terkait sistem penegakan hukum ini.

Saya memahami apa yang saya lakukan yaitu melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm saat berkendara. Namun dari kejadian ini, saya mengapresiasi Polri yang telah menciptakan kegiatan penegakan hukum yang modern seperti ini. Dengan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi ini, saya rasa kesempatan untuk pungli oleh petugas kepolisian dapat terminimalisir. Alasannya yaitu pertama, karena apa yang tertuang dalam surat konfirmasi yang berkaitan dengan pasal-pasal pelanggaran, itu sama seperti yang ditulis di dalam surat tilang oleh petugas kepolisian. Selain itu juga pelanggar tidak bisa mengelak lagi ketika pelanggarannya sangat jelas terlihat di foto, sehingga penerapan pasal oleh petugas sudah pasti benar. Kedua, karena pembayaran denda tilang wajib disertakan resi pembayaran melalui BRIVA atau sistem pembayaran *online*, sehingga uang yang pelanggar keluarkan sudah jelas langsung masuk ke negara dan disertai bukti pembayaran yang sah dari BRI<sup>66</sup>.

Dari wawancara pelanggar kedua, dapat dilihat bahwa dengan adanya sistem penegakan hukum dengan ETLE ini bisa meningkatkan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya tertangkap oleh kamera ETLE, Ibu Nur.

kualitas penegak hukum atau petugas kepolisian karena sistem ETLE ini mengharuskan petugas kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, dengan sistem penegakan hukum dengan ETLE ini, sangat kecil kemungkinan petugas kepolisian yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melakukan praktik suap ataupun pelanggaran lainnya kepada pelanggar lalu lintas atau masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kulon Progo, ternyata sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE ini memiliki kelebihan, yang mana dapat menunjukkan kualitas yang baik dari petugas ETLE dan tentu dapat dirasakan oleh masyarakat yang berurusan dengan pelanggaran lalu lintas. Berbeda dengan penindakan pelanggaran lalu lintas biasa, yang mana terdapat banyak celah bagi petugas kepolisian untuk melakukan pelanggaran, menyebabkan petugas kepolisian mencoba-coba untuk berbuat pelanggaran, sehingga dinilai buruk oleh masyarakat.

Namun demikian, dibalik kelebihan yang diberikan oleh sistem penegakan hukum dengan ETLE ini, masih terdapat hal lain yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum dengan ETLE. Kurang efektifnya sistem penegakan hukum ini dipengaruhi oleh kuantitas dari penegak hukum atau jumlah petugas ETLE yang tersedia di Polres Kulon Progo. Kekurangan sumber daya manusia yang bertugas untuk mengoperasikan sistem ETLE ini menyebabkan kurang maksimalnya

penindakan pelanggaran lalu lintas yang telah terpotret oleh kamera ETLE tersebut.

Oleh karena itu, wawancara dilakukan kepada pejabat kepolisian yang membidangi kegiatan penegakan hukum ini yaitu Kasatlantas Polres Kulon Progo, AKP Johan Rinto. AKP Johan Rinto memberikan pernyataan bahwa jumlah petugas ETLE yang tersedia di Polres Kulon Progo sangat minim, sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum tersebut. Berikut ini pernyataan dari Kasatlantas Polres Kulon Progo, AKP Johan Rinto, berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE di Indonesia merupakan hal yang baru. Sistem penegakan hukum yang baru ini menurut saya sangat baik untuk penertiban budaya berlalu lintas masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak akan *komplain* karena pelanggarannya sudah jelas terpotret oleh kamera ETLE. Petugas yang bertugas pun tidak perlu banyak orang karena pekerjaannya hanya mengikuti sistem saja. Namun demikian, terkait dengan jumlah petugas, kalau satu orang saja tidak cukup untuk mengoperasikan sistem ETLE ini, karena pekerjaannya tidak hanya mengoperasikan ETLE pada komputer saja, melainkan masih ada penulisan surat tilang juga untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Di Polres Kulon Progo, petugas ETLE hanya satu orang yang bernama Aiptu Thanov. Pekerjaannya yaitu mengoperasikan sistem ETLE pada komputer, surat menyurat terkait dengan surat konfirmasi, dan penulisan surat tilang beserta pelimpahannya ke Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Menurut saya, seluruh pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan sendirian, sehingga perlu penambahan personil petugas ETLE di Polres Kulon Progo<sup>67</sup>.

Jumlah petugas ETLE di Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE ini. Hal tersebut

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polres Kulon Progo Polda DIY, AKP Johan Rinto.

menyebabkan tidak semua pelanggaran lalu lintas yang terpotret oleh kamera ETLE di jalan tersebut ditindaklanjuti, sehingga perkara pelanggaran lalu lintas tersebut tidak selesai dan tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar tersebut.

Penjelasan lebih khusus dapat diperoleh dari kegiatan wawancara langsung kepada petugas ETLE, yang dalam sistem penegakan hukum ini selaku penegak hukum. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh AKP Johan Rinto di atas, pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ETLE yaitu melakukan pengoperasian sistem ETLE pada komputer, mengurus surat menyurat pada ETLE atau surat konfirmasi, dan penulisan surat tilang yang kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Berikut ini pernyataan dari petugas ETLE Polres Kulon Progo, Aiptu Thanov, berkaitan dengan permasalahan ini.

Saya petugas atau operator ETLE. Saya hanya sendirian dalam mengoperasikan sistem ETLE ini. Tugas saya yaitu mengoperasikan sistem ETLE pada komputer, mengurus surat konfirmasi yang dikirim kepada pelanggar, dan menulis surat tilang yang pelanggarannya telah dibayarkan oleh pelanggar melalui sistem ETLE. Menurut saya, tugas petugas ETLE itu banyak dan tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang. Misalnya, dalam pengoperasian sistem ETLE pada komputer, saya tidak hanya sekedar *klik-klik* saja, melainkan saya harus mengecek foto-foto pelanggaran lalu lintas apakah foto tersebut jelas atau tidak memperlihatkan pelanggarannya. Kemudian saya juga mengecek registrasi kendaraannya, jangan sampai kendaraan yang terpotret kamera ETLE tidak terdaftar dalam registrasi kendaraan. Selain itu, dalam hal urusan surat menyurat, saya harus berkoordinasi dengan kantor POS di Kulon Progo untuk pengiriman surat ke alamat pelanggar, dan masih banyak lagi yang saya lakukan sendirian. Dengan begitu, saya tidak bisa menindak seluruh pelanggaran yang

terpotret oleh kamera ETLE karena minimnya tenaga yang bekerja<sup>68</sup>.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kasatlantas dan Petugas ETLE Polres Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas ETLE di Polres Kulon Progo masih kurang, yaitu hanya satu orang, sehingga tidak semua pelanggaran lalu lintas yang terpotret oleh kamera ETLE ini dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum. Akibatnya, sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE ini menjadi tidak berjalan dengan baik dalam menertibkan masyarakat dalam hal budaya berlalu lintas. Dengan demikian, permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menambah jumlah petugas ETLE, sehingga setiap pekerjaan pada sistem ETLE dapat dikerjakan oleh setiap orang.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak akan terjadinya keberhasilan dan kelancaran dalam suatu proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Jika aspek-aspek tersebut tidak seluruhnya terpenuhi, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan lancar.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan petugas ETLE di Polres Kulon Progo, Aiptu Thanov.



Pada sistem penegakan hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini, tentunya sarana dan fasilitas sangat menentukan pelaksanaan kegiatan penegakan hukumnya. Sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi ETLE memerlukan banyak fasilitas-fasilitas dibanding sistem penindakan pelanggaran lalu lintas biasa. Fasilitas-fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

Salah satu fasilitas yang belum pernah ada sebelumnya yang menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum ini adalah kamera ETLE. Kamera ETLE ini berfungsi untuk memotret pelanggaran lalu lintas di jalan yang dapat menghasilkan kualitas foto atau gambar yang baik sehingga dapat menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar. Namun kendalanya adalah hanya ada satu titik penempatan kamera ETLE di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi permasalahan pada sarana atau fasilitas penegakan hukum ini.

Kekurangan kamera ETLE ini akan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Untuk memahami permasalahan pada kurangnya jumlah kamera ETLE, wawancara kembali dilakukan kepada Kasatlantas Polres Kulon Progo, AKP Johan Rinto. Berikut ini pernyataan dari AKP Johan Rinto dalam kegiatan wawancara.

Jumlah kamera ETLE di Kulon Progo terbatas, hanya satu kamera yang letaknya di Jalan Joga-Wates atau Jalan Nasional tepatnya di

simpang tiga Tambak. Sebuah kamera ETLE di suatu kabupaten tidak mungkin mampu melakukan penertiban terhadap seluruh pengedara atau pengguna jalan. Seharusnya perlu penambahan ataupun pengadaan lagi untuk kamera ETLE tersebut, khususnya di daerah-daerah rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Padahal dengan adanya penempatan kamera ETLE di jalan, apalagi ketika pengguna jalan melihat cahaya jepretan kamera ETLE dari kejauhan, pasti pengguna jalan langsung tertib dalam berlalu lintas dan juga langsung berhati-hati atau berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya. Jadi, sebenarnya penempatan kamera ETLE di jalan sangat penting bagi kehidupan berlalu lintas, karena dengan adanya kamera ETLE dapat mampu menjadi upaya preventif atau pencegahan kejadian kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan hal ini, kami sudah berupaya dengan cara menyampaikan ke atasan dan pembina fungsi lalu lintas di wilayah yang dalam hal ini adalah Ditlantas Polda DIY<sup>69</sup>.

Adanya kamera ETLE di jalan sebenarnya selain dalam rangka kegiatan penegakan hukum, menurut AKP Johan Rinto, dapat juga menjadi upaya preventif atau pencegahan kejadian kecelakaan lalu lintas. Masih berkaitan dengan pengadaan atau penambahan kamera ETLE di jalan, selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kasidakgar Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti. Pernyataan beliau terkait permasalahan ini adalah sebagai berikut.

Ditlantas selaku pembina fungsi jajaran Satlantas yang ada di tiap Polres telah mendengarkan penyampaian dari jajaran Satlantas di tiap Polres terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE ini. Salah satu penyampaian adalah berasal dari Satlantas Polres Kulon Progo yang menyampaikan bahwa penempatan kamera ETLE di jalan sangat penting bagi penertiban budaya berlalu lintas bagi pengguna jalan. Masyarakat akan tertib ketika melihat cahaya jepretan kamera ETLE dari kejauhan. Namun karena minimnya jumlah kamera ETLE di wilayah tersebut sehingga masyarakat hanya tertib berlalu lintas pada titik tempat kamera ETLE tersebut, sedangkan di tempat lain masyarakat masih mengabaikan aturan lalu lintas dan melakukan pelanggaran lalu

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polres Kulon Progo Polda DIY, AKP Johan Rinto.

lintas. Ditlantas sudah berupaya dengan cara berkoordinasi bersama Korlantas Polri, namun memang anggaran Polri belum cukup untuk menambah kamera ETLE di seluruh Indonesia. Menurut saya, seharusnya ada keikutsertaan dari pihak-pihak lain khususnya pihak-pihak yang termasuk dalam forum lalu lintas dalam rangka pengadaan kamera ETLE ini. Kalau hanya mengandalkan kontribusi dari Polri saja tidak akan cukup untuk pengadaan kamera ETLE ini. Hal ini yang perlu didiskusikan, tidak hanya di level provinsi saja, melainkan harus dilaksanakan pada level nasional. Perlu diingat bahwa terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tidak hanya menjadi harapan bagi Polri saja, melainkan hal tersebut menjadi mejadi harapan negara<sup>70</sup>.

Kurangnya efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE di wilayah hukum Polres Kulon Progo dipengaruhi juga oleh kurangnya jumlah kamera ETLE yang terpasang di jalan. Penambahan atau pengadaan kamera ETLE di jalan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas tersebut. Saat ini, beberapa masyarakat hanya tertib ketika melintas di jalan yang terpasang kamera ETLE, sedangkan jika jalan tersebut tidak terpasang kamera ETLE dan tidak ada keberadaan Polisi di tempat tersebut, maka di tempat tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

Namun demikian, upaya penambahan kamera ETLE yang terpasang di jalan terkendala oleh anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pejabat kepolisian di bidang lalu lintas, anggaran untuk menambah kamera ETLE yang terpasang di jalan tidak akan cukup jika hanya mengharapkan kontribusi dari Polri. Oleh karena itu,

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kasidakgar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti.

kontribusi dari pihak-pihak lain sangat diperlukan untuk mewujudkan penambahan kamera ETLE ini, karena keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas tidak hanya menjadi harapan Polri, melainkan harapan negara, sehingga seluruh pihak-pihak yang terkait dalam forum lalu lintas ini harus mendukung upaya penambahan kamera ETLE ini.

Selain kuantitas dari kamera ETLE yang sudah terpasang di jalan kualitas kamera ETLE juga penting bagi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Fitur-fitur yang ada di kamera ETLE saat ini memberikan hal yang baru dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Tanpa bertemu langsung dengan petugas kepolisian di jalan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat dapat diketahui oleh kamera ETLE. Namun demikian, meskipun teknologi tersebut sudah mampu melakukan hal yang baru, tidak semua pelanggaran bisa termonitor pada sistem ETLE.

Saat ini, kamera ETLE hanya bisa menangkap atau memotret beberapa pelanggaran lalu lintas tertentu. Hal tersebut karena fitur-fitur yang ada saat ini pada kamera ETLE hanya mampu memotret beberapa pelanggaran lalu lintas tertentu. Pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindaklanjuti oleh kamera ETLE yaitu tidak memakai helm bagi pengendara sepeda motor, tidak memasang sabuk pengaman saat mengemudikan kendaraan roda empat atau lebih, menggunakan alat komunikasi saat mengemudikan kendaraan bermotor, kendaraan tidak sesuai dengan teknis laik jalan, dan melanggar garis marka jalan.

Terkait permasalahan tersebut, agar lebih jelasnya, dilakukan wawancara kepada petugas ETLE yang ada di Ditlantas Polda DIY, Briptu Maharani, untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari fitur-fitur yang tersedia pada kamera ETLE yang telah terpasang di jalan. Berikut ini pernyataan dari Briptu Maharani terkait dengan permasalahan tersebut.

Kamera ETLE ini memiliki fitur-fitur yang memungkinkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilaksanakan secara modern tanpa harus ditemukan dulu oleh petugas kepolisian. Kamera ETLE ini juga sebenarnya memudahkan pekerjaan kepolisian di bidang lalu lintas khususnya dalam penertiban budaya berlalu lintas. Namun demikian, fitur-fitur yang disajikan oleh kamera ETLE ini tidak selengkap dan secanggih seperti apa yang petugas kepolisian dan masyarakat pikirkan. Beberapa pelanggaran lalu lintas tertentu tidak dapat dipotret oleh kamera ETLE ini. Seperti misalnya pelanggaran knalpot tidak sesuai teknis laik jalan atau knalpot bising. Kamera ETLE ini tidak bisa menunjukkan hasil dokumentasi yang dapat menampilkan suara atau kebisingan dari suatu knalpot pada kendaraan bermotor. Masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa ditindak oleh kamera ETLE. Oleh karena itu, jika tujuan kegiatan kepolisian di bidang lalu lintas adalah untuk penertiban budaya berlalu lintas, maka tidak cukup hanya mengandalkan kamera ETLE saja dalam penegakan hukum. Harus ada kehadiran petugas kepolisian di jalan agar bisa menindak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa ditindak oleh kamera ETLE<sup>71</sup>.

Selain petugas ETLE, wawancara dilakukan juga kepada petugas kepolisian yang bertugas di jalan. Wawancara ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE yang dilihat dari sudut pandang petugas di jalan. Berikut ini pernyataan dari petugas kepolisian di jalan, Aiptu Ismail,

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan petugas ETLE Ditlantas Polda DIY selaku petugas yang mengawasi pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE di jajaran Polres di Polda DIY, Briptu Maharani.

terkait dengan pandangannya terhadap sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

Kami dari petugas kepolisian yang bertugas di jalan menyambut baik dengan diberlakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE. Berdasarkan pandangan kami selaku petugas di jalan, beberapa masyarakat lebih tertib dalam mematuhi aturan lalu lintas karena khawatir ketika melintas di jalan dan terpotret oleh kamera ETLE. Namun demikian, masih ada masyarakat yang menyepelekan hal tersebut dengan tetap melakukan pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat ditindak oleh kamera ETLE. Hal seperti ini sering kami temukan di jalan, seperti misalnya berkendara sebelum memiliki SIM, tidak membawa STNK, ataupun berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, menurut kami selaku petugas di jalan, berdasarkan pengalaman kami selama bertugas di jalan, pelanggaran lalu lintas tidak hanya mencakup pelanggaran lalu lintas saja, akan tetapi pelanggaran lalu lintas juga bisa menjadi akibat dari tindak pidana lain. Seperti misalnya, pelanggaran lalu lintas tidak membawa STNK, bisa jadi karena kendaraan yang digunakan merupakan hasil tindak pidana pencurian. Naluri untuk melihat kecurigaan terhadap suatu kendaraan tidak akan dimiliki oleh teknologi. Kami memiliki naluri ketika mencurigai suatu kendaraan yang pengendaranya tidak bisa menunjukkan STNKnya<sup>72</sup>.

Menurut petugas kepolisian yang bertugas di jalan, pemasangan kamera ETLE di jalan mampu menertibkan budaya masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, jika lebih diperhatikan lagi, ternyata masyarakat atau pengguna jalan hanya tertib ketika melintas di jalan yang terpasang kamera ETLE saja. Di tempat lain yang tidak terpasang kamera ETLE, beberapa masyarakat tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Bahkan, beberapa masyarakat juga masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan petugas kepolisian yang sehari-harinya bertugas di jalan memantau situasi lalu lintas, Aiptu Ismail.

yang tidak bisa ditindak oleh kamera ETLE ketika melintas di jalan yang terpasang kamera ETLE.

Selain itu, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilaksanakan tidak hanya untuk penertiban budaya berlalu lintas saja, melainkan dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana atau kejahatan lain. Polisi lalu lintas yang bertugas di jalan tidak jarang mendapati kejahatan-kejahatan yang bermula dari adanya pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut diperoleh karena naluri dari seorang Polisi yang memiliki pengalaman mengamati kendaraan di jalan. Naluri tersebut tidak dimiliki oleh kamera ETLE, sehingga walaupun kamera ETLE sudah dijalankan, namun kehadiran petugas kepolisian di jalan masih sangat diperlukan.

Dengan adanya kamera ETLE ini saja tidak cukup untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE ini tidak mampu untuk menindak seluruh pelanggaran lalu lintas. Fitur-fitur yang kurang canggih dan kurang lengkap yang dimiliki oleh kamera ETLE ini menyebabkan kamera ETLE tidak mampu menindak seluruh pelanggaran lalu lintas di jalan. Dengan demikian, kehadiran petugas kepolisian di jalan masih sangat dibutuhkan untuk melakukan penertiban budaya berlalu lintas, sehingga penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu,

masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penegakan hukum. Tentunya faktor masyarakat ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya.

Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum berdasarkan hukum, maka para penegak hukum tentu akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk memenuhi, melindungi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dinamakan kompetensi hukum yang tidak akan terjadi jika masyarakat :

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

Pada intinya, poin penting pada faktor masyarakat ini yaitu wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan penegak hukumnya, serta sifat kritis masyarakat dalam melihat penegakan hukum.



Dalam sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, terdapat pihak-pihak yang saling berinteraksi, yaitu petugas kepolisian dan masyarakat yang merupakan pelanggar lalu lintas. Dalam proses penegakan hukum, masyarakat yang merupakan pelanggar lalu lintas, harus memahami hal-hal yang telah dilakukan ketika berlalu lintas sehingga kegiatannya dikatakan sebagai pelanggaran lalu lintas. Setelah itu, masyarakat juga harus memahami proses-proses yang dilalui dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran lalu lintas yang telah Ia lakukan.

Dengan demikian, dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, perlu ada peran dari kepolisian dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kepolisian perlu memberikan penjelasan tentang mekanisme tilang ETLE ini mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir dan juga menjelaskan segala konsekuensi terhadap perbuatan masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan sosialisasi tentang sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE kepada masyarakat, Kasidackar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti memberikan pernyataan dalam kegiatan wawancara pada penelitian ini. Berikut ini pernyataan dari AKP Dwi Puji Astuti dalam menjelaskan kegiatan sosialisasi tilang ETLE di wilayah hukum Polda DIY.

Polda DIY merupakan Polda ke-3 di Indonesia yang melakukan *launching* sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE. Kegiatan *launching* tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2020. Setelah itu, Ditlantas Polda DIY langsung melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat DIY dengan menggelar spanduk di simpang-simpang jalan, sosialisasi melalui radio dan media cetak, serta membuat video-video menarik pada media sosial. Kemudian, masih di tahun 2020, Ditlantas Polda DIY mulai melaksanakan penegakan hukum dengan teknologi ETLE, namun penyelesaian tilangnya tidak dilaksanakan atau dapat dikatakan sebagai teguran saja. Ketika masyarakat datang ke kantor untuk melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas, kami hanya memberikan edukasi terkait tertib berlalu lintas dan mekanisme penegakan hukum dengan ETLE serta memberikan brosur tentang mekanisme penegakan hukum kepada pelanggar atau masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung sampai pertengahan tahun 2021. Dengan adanya kegiatan sosialisasi terlebih dahulu, diharapkan masyarakat dapat memahami proses-proses yang telah ditentukan, sehingga setelah itu, kegiatan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE di Polda DIY dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan<sup>73</sup>.

Ditlantas Polda DIY telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat DIY tentang sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE sebelum sistem penegakan hukum tersebut dilaksanakan. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami tentang prosedur-prosedur dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang terpotret oleh kamera ETLE, sehingga diharapkan ketika sistem penegakan hukum ini diterapkan, masyarakat tidak bingung ketika tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kasidagkar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti.

Dalam konteks faktor masyarakat pada penelitian ini, peran masyarakat sangat ditonjolkan dalam mengawasi dan mengevaluasi proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE dan kinerja dari petugas ETLE. Ketika masyarakat sudah paham tentang bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE, maka selanjutnya masyarakat harus teliti ketika melalui proses hukum yang dapat dikatakan sistem yang baru.

Masyarakat harus mengkritisi dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dari sistem penegakan hukum melalui ETLE ini serta kinerja petugas ETLE dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh masyarakat karena meskipun sistem penegakan hukum ini dapat mempersempit kesempatan petugas kepolisian untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang, tetapi bisa saja masih ada celah bagi petugas kepolisian sebagai operator ETLE untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang.

Bisa saja penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian yang bertugas sebagai operator ETLE dilakukan dengan memanfaatkan celah pada sistem komputer ETLE. Maka dari itu, meskipun sistem ini dianggap dapat mengurangi kesempatan oknum petugas kepolisian dalam melakukan penyalahgunaan wewenang, masyarakat harus tetap mengawasi jalannya proses penegakan hukum ini. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara kembali dilakukan kepada Kasidackgar Subditgakkum Ditlantas

Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti, yang memberikan pernyataan sebagai berikut.

Saya selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE di seluruh wilayah DIY harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja petugas ETLE di seluruh jajaran DIY. Salah satu pengawasan yang saya lakukan yaitu melakukan pengamatan terhadap sistem ETLE pada komputer untuk mengawasi segala tindakan seluruh anggota atau petugas ETLE. Saya mengetahui bahwa pada sistem ETLE tersebut sebenarnya masih ada celah untuk penyalahgunaan wewenang bagi petugas ETLE. Saya tidak bisa menyampaikan pada sesi wawancara ini secara detil bagaimana bentuk celah pada sistem ETLE tersebut. Namun pada intinya, sistem penegakan hukum ini masih membutuhkan integritas dari petugas kepolisian dalam menjalankannya. Pimpinan juga harus teliti dalam melakukan pengawasan komputer agar mempersempit peluang anggota untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang. Masyarakat juga harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan teliti dalam menjalani proses tersebut. Pelanggar lalu lintas harus mengecek apakah pelanggarannya sudah benar-benar diproses dan pembayarannya memang langsung masuk ke negara. Pelanggar harus menerima surat konfirmasi dari kepolisian terlebih dahulu sebagai bukti bahwa pelanggaran tersebut memang telah masuk ke sistem dan pembayaran denda harus melalui BRIVA, tidak diberikan ke petugas. Jika petugas meminta pembayaran tunai, maka kemungkinan pelanggaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem ETLE pada komputer, lebih baik masyarakat membayar melalui BRIVA karena sebenarnya mengikuti prosedur saja tidak rumit<sup>74</sup>.

Menurut pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, sistem penegakan hukum ini sebenarnya masih memiliki celah bagi petugas ETLE untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang. Pada kondisi tertentu, pelanggaran lalu lintas tidak dimasukkan ke dalam sistem ETLE

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kasidakgar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKP Dwi Puji Astuti.

dan hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum petugas kepolisian untuk mencari keuntungan sendiri. Padahal hal tersebut menyebabkan sistem penegakan hukum ini menjadi kurang efektif karena masyarakat tidak merasa adanya efek jera dari perbuatannya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Oleh karena itu, disitulah peran pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem penegakan hukum tersebut. Selain pimpinan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penegakan hukum ini. Masyarakat harus berani bertindak dengan cara menolak ajakan dari petugas untuk tidak mengikuti mekanisme yang ada, karena sebenarnya mekanisme pada sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE sudah dibuat untuk memudahkan masyarakat.

Jika dilihat dari konteks masyarakat, masyarakat harus teliti dan kritis ketika dihadapkan dengan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE. Mekanisme penyelesaian tilang ETLE yang telah ditetapkan oleh Polri sudah memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mencari cara lain diluar dari prosedur untuk mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tilang ETLE. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada salah satu pelanggar lalu lintas, Bapak Aji, yang memberikan pernyataan sebagai berikut.

Saya sudah mengikuti mekanisme penyelesaian tilang ETLE dari awal hingga pembayaran denda. Menurut saya, mekanisme sistem penegakan hukum ini sudah sangat fleksibel. Mulai dari proses ditemukannya pelanggaran lalu lintas yang mudah dan tepat. Tidak seperti tilang manual, kita harus diberhentikan oleh petugas dulu dan berkomunikasi, hal tersebut membuang-buang waktu menurut saya. Kemudian penyampaian pelanggaran lalu lintas kepada pelanggar sangat jelas yaitu dengan pengiriman surat konfirmasi yang berisi tentang penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sampai pada pembayaran denda yang cukup menggunakan sistem pembayaran online sehingga pembayaran tersebut jelas dan mudah. Kemungkinan untuk pungli oleh petugas kepolisian sangat kecil karena pembayaran harus menggunakan sistem pembayaran online atau BRIVA<sup>75</sup>.

Dalam sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, masyarakat juga menentukan keberhasilan dari sistem penegakan hukum ini. Masyarakat atau pelanggar yang mencari cara lain selain dari prosedur yang telah ditetapkan oleh Polri, akan membuka kesempatan bagi petugas ETLE untuk tidak memasukkan pelanggaran tersebut ke dalam sistem ETLE, sehingga tidak terjadi kegiatan penegakan hukum di situ. Akibatnya, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menjadi kurang baik dalam menertibkan budaya berlalu lintas masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat cukup mengikuti dan menaati prosedur-prosedur penyelesaian tilang ETLE yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembayaran juga dilakukan tidak dengan memberikan uang tunai kepada petugas, tetapi dengan membayar melalui sistem pembayaran online (BRIVA), kemudian memberikan bukti

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya tertangkap oleh kamera ETLE, Bapak Aji.

pembayarannya kepada petugas. Hal tersebut sama dengan masyarakat menjaga kualitas sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan ETLT agar tetap berkualitas baik.

#### 5. Faktor Budaya

Faktor lain yang memiliki pengaruh penting dalam sistem penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dipandang baik oleh masyarakat akan diikuti, sebaliknya jika nilai tersebut dianggap tidak baik, maka akan dihindari. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, peranan hukum pada penegakan hukum harus dapat juga memenuhi nilai-nilai dalam hukum adat yang telah menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat. Jika sistem hukum tersebut dapat semakin mendekati kebudayaan masyarakat, maka sistem hukum tersebut dapat berlaku aktif bagi masyarakat<sup>76</sup>.

Masyarakat dalam kehidupan berlalu lintas yang dalam hal ini adalah para pengguna jalan memahami bahwa dalam berlalu lintas, segala tindakan yang dilakukan di jalan diatur dengan peraturan lalu lintas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mencapai hal yang baik dalam berlalu lintas bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, sehingga segala peraturan lalu lintas harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>76</sup> Rhesita Yustitiana, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan *Fraud Phising* Transaksi Elektronik sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum", *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1 No. 1, Juli 2021, hlm. 116

Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka terbentuklah budaya berlalu lintas. Budaya berlalu lintas yang diinginkan oleh masyarakat adalah budaya berlalu lintas yang baik, sama seperti kajian teori ini yang menyebutkan bahwa nilai kebudayaan yang baik akan diikuti dan dipedomani oleh masyarakat, sehingga hukum atau peraturan lalu lintas akan taati juga oleh masyarakat. Budaya patuh masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tersebut akan berpengaruh terhadap efektifitas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE.

Namun demikian, tidak semua masyarakat atau pengguna jalan mau mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Padahal semua masyarakat menginginkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan penertiban budaya berlalu lintas. Jika penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sudah dijalankan, tetapi budaya masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan lalu lintas, maka kegiatan penegakan hukum tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak efektif dalam menertibkan budaya berlalu lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan salah satu pelanggar yang datang ke Polres Kulon Progo untuk melakukan konfirmasi terhadap pelanggaran lalu lintasnya yang terpotret oleh kamera ETLE. Berikut ini pernyataan dari Bapak Rudi, salah satu pelanggar lalu lintas tersebut.

Saya tidak memakai helm karena saya sudah sering lewat di jalan itu tidak pernah memakai helm dan selama ini tidak pernah ada



polisi yang melaksanakan operasi di situ. Saya memahami itu kesalahan, namun saya rasa karena saya sudah sering lewat situ jadi menurut saya aman-aman saja kalau saya tidak pakai helm. Saya sudah memahami aturan lalu lintas tentang wajib menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, namun kembali lagi, saya merasa karena saya sudah sering lewat situ jadi saya sudah hafal medan jalan dan aman-aman saja kalau tidak pakai helm. Saya tidak merasa keberatan jika saya terpotret kamera ETLE karena tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor dan saya bersedia memepertanggungjawabkan perbuatan saya secara hukum karena memang sudah ada peraturan tentang hukuman atau sanksi ketika kita selaku pengguna jalan melanggar peraturan tersebut<sup>77</sup>.

Sebenarnya masyarakat sudah memahami peraturan lalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keamanan dan keselamatan bersama. Masyarakat juga sudah memahami bahwa terdapat sanksi dan hukuman bagi pelanggar lalu lintas, akan tetapi, masih saja ada beberapa masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas tersebut.

Kemudian untuk mendapatkan informasi lain tentang budaya masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, wawancara dilakukan kepada Kasatlantas Polres Kulon Progo, AKP Johan Rinto, yang memberikan tanggapan berdasarkan pengalamannya selama berdinasi di Kulon Progo. Berikut ini pernyataan AKP Johan Rinto dalam memandang budaya tertib berlalu lintas masyarakat Kulon Progo.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya tertangkap oleh kamera ETLE, Bapak Rudi.

Selama saya berdinas di Kulon Progo, saya sudah bisa melihat budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo. Selama ini, saya melihat budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo ketika saya sedang bertugas di jalan. Masyarakat Kulon Progo cenderung tertib dalam berlalu lintas ketika melihat Polisi yang sedang bertugas di jalan. Terlebih lagi ketika pengaturan pagi yang rutin dilaksanakan oleh personil Satlantas Polres Kulon Progo dari pukul 06.30 hingga pukul 07.30, seluruh pengguna jalan di Kulon Progo tertib dalam berlalu lintas. Tetapi, di waktu lain ketika saya tidak sedang berdinas dan di jalan tersebut tidak ada Polisi, masih ada masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Artinya, budaya tertib berlalu lintas masyarakat Kulon Progo bisa baik pada saat melihat Polisi yang sedang bertugas di jalan. Namun, ketika di jalan tersebut tidak ada kehadiran Polisi, masyarakat akan menyepelekan peraturan lalu lintas tersebut. Padahal budaya tertib berlalu lintas juga untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang lain, bukan hanya untuk orang lain saja. Dengan adanya kamera ETLE di Kulon Progo, pada masa awal mengagetkan masyarakat yang sering melanggar peraturan lalu lintas. Namun, beda hal ketika seiring berjalannya waktu, semua masyarakat sudah memahami lokasi kamera ETLE, masyarakat yang malas mematuhi aturan lalu lintas sudah tidak pernah lewat jalan itu lagi<sup>78</sup>.

Selain pernyataan dari Kasatlantas Polres Kulon Progo, Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Kanitturjagwali) Satlantas Polres Kulon Progo, Ipda Anjar Dwi, berpendapat tentang budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo. Ipda Anjar Dwi selaku penanggungjawab pelaksanaan patroli lalu lintas di wilayah Kulon Progo yang sudah bertugas selama satu tahun sudah memperhatikan budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo. Berikut ini pendapat Ipda Anjar terkait budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo.

Patroli lalu lintas Polres Kulon Progo selama ini rutin dilaksanakan setiap harinya di pagi, siang, dan malam hari. Saya selaku penanggungjawab kegiatan patrol tersebut, memerintahkan anggota lalu lintas yang melaksanakan patroli untuk mencatat dan membuat

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polres Kulon Progo Polda DIY, AKP Johan Rinto.

laporan terhadap budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo. Dari laporan yang saya terima, pasti masih ada masyarakat yang ditegur oleh anggota yang melaksanakan patroli. Peneguran tersebut dilakukan karena anggota yang sedang melaksanakan patroli menemukan pelanggaran lalu lintas yang kasat mata yang dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran kasat mata tersebut berupa tidak menggunakan helm bagi pengguna sepeda motor, kelengkapan kendaraan bermotor yang tidak lengkap, berkendara dengan cara yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami masih perlu melakukan patroli sebagai bentuk upaya pencegahan dan bahkan perlu melakukan upaya penegakan hukum<sup>79</sup>.

Jika dilihat dari sudut pandang kepolisian, budaya berlalu lintas masyarakat Kulon Progo tergantung kondisi jalan yang dilewati. Jika jalan tersebut ramai dan dimungkinkan ada Polisi, maka masyarakat akan tertib mematuhi aturan lalu lintas khususnya ketika melewati jalan tersebut atau bisa juga memilih jalur alternatif untuk menghindari Polisi. Sebaliknya, jika dimungkinkan jalan tersebut tidak ada Polisi, maka pelanggar lalu lintas melintas jalan tersebut dengan santai.

Dengan adanya pandangan ini, terlihat bahwa masih ada masyarakat yang sebenarnya sudah memahami budaya tertib berlalu lintas, namun tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya tertib berlalu lintas ini dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dilakukan upaya penegakan hukum untuk menertibkan budaya berlalu lintas masyarakat yang saat ini menggunakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi ETLE. Akan tetapi, permasalahannya adalah karena keterbatasan ETLE ini,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kanitturjagwali Satlantas Polres Kulon Progo, Ipda Anjar Dwi, selaku pejabat yang bertugas melaksanakan pantauan situasi lalu lintas di wilayah Kulon Progo

pelanggar lalu lintas memanfaatkannya agar tidak dapat terpotret oleh kamera ETLE.

Petugas ETLE sangat memahami hal-hal apa saja yang dilakukan oleh masyarakat ketika menjadi pengguna jalan, baik itu hal-hal yang positif, maupun hal-hal yang negatif, yang dapat berdampak bagi diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Oleh karena itu, wawancara dilakukan kepada petugas ETLE untuk mengetahui hal yang terjadi sebenarnya terkait dengan adanya upaya dari oknum masyarakat yang ingin menghindari penegakan hukum padahal Ia melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut ini pernyataan dari Aipda Thanov, petugas ETLE di Polres Kulon Progo.

Saya setiap hari mengoperasikan ETLE di Polres Kulon Progo, dengan begitu saya sering melihat perilaku masyarakat Kulon Progo ketika menjadi pengguna jalan. Jika dilihat dari monitor komputer, banyak masyarakat yang sudah memiliki kesadaran akan budaya tertib berlalu lintas. Namun masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya budaya tertib berlalu lintas bagi diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Ketika saya menemukan adanya pelanggaran lalu lintas yang terpotret kamera ETLE, saya langsung tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Namun permasalahannya adalah ketika pelanggar lalu lintas tersebut mencoba mengelabui kamera ETLE supaya tidak bisa ditindak oleh petugas ETLE. Yang sering dilakukan untuk menghindari penegakan hukum tersebut adalah dengan menutup atau memalsukan tanda nomor kendaraan bermotor. Dengan memalsukan atau menutup tanda nomor kendaraan bermotor, saya tidak bisa memproses kendaraan yang melanggar tersebut karena tidak ada data kendaraan yang dapat diketahui. Dengan begitu, tidak ada upaya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang menutup atau memalsukan tanda nomor kendaraan bermotornya. Hal ini yang membuat penegakan hukum ini kurang efektif<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan petugas ETLE di wilayah hukum Polres Kulon Progo, Aiptu Thanov.

Dibalik kecanggihannya yang disajikan oleh kamera ETLE, masih ada kelemahan-kelemahan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelanggar lalu lintas tersebut. Ketika tanda nomor kendaraan bermotor ditutup atau dipalsukan, maka petugas ETLE tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas yang terpotret oleh kamera ETLE tersebut. Hal ini menjadi celah sehingga masih ada masyarakat yang berani melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan penutupan atau pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotornya.

Dengan melihat fenomena ini, masyarakat bisa saja menyepelekan budaya berlalu lintas dengan memanfaatkan celah kelemahan yang dimiliki oleh kamera ETLE. Dengan demikian, penegakan hukum melalui kamera ETLE saja tidak cukup untuk melakukan penindakan terhadap seluruh pelanggaran lalu lintas. Tidak semua kondisi bisa dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh kamera ETLE. Begitu juga sebaliknya, penindakan pelanggaran lalu lintas biasa oleh petugas kepolisian di jalan tidak mesti selalu berjalan dengan baik. Dengan demikian, penegakan hukum melalui kamera ETLE harus diimbangi dengan penegakan hukum biasa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di jalan.

**B. Alasan Penegak Hukum tidak Sepenuhnya Mengacu kepada Ketentuan Hukum Acara Pidana yang Diatur dalam KUHAP di dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETLE**

Setiap kegiatan yang diterapkan oleh negara harus dijalankan berdasarkan dasar hukum di Indonesia agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi kegiatan penegakan hukum, wajib mengacu pada dasar hukumnya. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara khusus diatur pada KUHAP pasal 211 sampai dengan pasal 216.

Terkait dengan proses beracara pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, hal tersebut telah tertuang di dalam pasal 212, 214 ayat (1), dan 215 KUHAP. Berikut ini isi pasal tersebut.

### **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

#### **Pasal 212**

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

#### **Pasal 214 ayat (1) sampai dengan ayat (3)**

- 1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana
- 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register.

#### **Pasal 215**

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Dapat dilihat dari peraturan yang tertuang di dalam KUHAP pada pasal 212, pasal 214, dan pasal 215, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas

dilaksanakan melalui sidang yang dipimpin oleh seorang hakim. Pelanggaran lalu lintas ini dianggap selesai ketika pelanggar sudah memenuhi isi amar putusan yang ditetapkan oleh hakim melalui proses persidangan. Setelah perkara pelanggaran lalu lintas telah selesai melalui proses pengadilan, barang bukti pelanggaran dapat dikembalikan lagi ke pemiliknya tanpa syarat.

Sementara itu, proses beracara pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui teknologi ETLE tidak sesuai dengan ketentuan beracara yang ada pada KUHAP. Di dalam KUHAP tidak ada ketentuan pembayaran denda tilang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan langsung setelah ditilang oleh petugas kepolisian. Berdasarkan ketentuan pada KUHAP, pembayaran denda tilang dilakukan pada saat setelah adanya putusan hakim terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Tidak ada juga ketentuan pembayaran denda tilang melalui sistem pembayaran *online*.

Dengan demikian, ketentuan beracara yang diterapkan oleh sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan yang tertuang pada KUHAP. Akan tetapi, sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas ini tetap dijalankan oleh negara meskipun ketentuan beracaranya menyimpang dari ketentuan yang terkandung pada KUHAP.

Secara singkat, ketentuan hukum acara pidana pelanggaran lalu lintas pada KUHAP dan ketentuan hukum acara pidana pelanggaran lalu lintas pada ETLE akan digambarkan pada diagram berikut ini.





Pelaksanaan tilang ETLE ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran-pemikiran dari ahli hukum.

Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum yang menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Pound mengungkapkan bahwa hukum adalah lembaga yang paling penting dalam melaksanakan suatu kontrol sosial<sup>81</sup>. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk membentuk keserasian dan harmoni agar dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia dengan optimal<sup>82</sup>. Artinya, penegakan hukum itu dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial (masyarakat) dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Roscoe Pound juga mengemukakan bahwa dalam teori ini terdapat kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dan dilindungi oleh hukum itu sendiri. Kepentingan-kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut.

1. *Public Interest* atau kepentingan umum, di mana kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi ini meliputi kepentingan negara selaku badan hukum dan kepentingan negara selaku penjaga kepentingan masyarakat.
2. *Social Interest* atau kepentingan masyarakat, di mana dalam aspek ini, kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi yaitu kepentingan akan ketertiban dan kedamaian, perlindungan

---

<sup>81</sup> Martha Eri Safira, “*Law is A Tool of Social Engineering* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 185

<sup>82</sup> Nazruddin Lathif, “Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Mei 2017, hlm. 84

lembaga-lembaga sosial, dan pencegahan pelanggaran hak serta pencegahan kemerosotan akhlak<sup>83</sup>.

Dalam teori ini juga, dikemukakan juga bahwa pada dasarnya hukum seharusnya dapat diimplementasikan dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh keleluasaan terhadap kepentingan (*interest*) dan juga kebutuhan (*necessary*)<sup>84</sup>. Dapat dipahami secara mendasar bahwa hukum memiliki banyak kepentingan yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, maka oleh karena itu, hukum sangat berperan dalam pemberdayaan setiap hak individu tau kelompok.

Dalam pernyataan yang lain, Rescoe Pound mengungkapkan bahwa tujuan pokok hukum tidak bisa direduksi dengan hanya sebagai alat untuk mencapai keamanan dan ketertiban saja, namun tujuan lain hukum adalah agar mampu mencapai keadilan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran dan isinya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat pada ruang dan waktu tertentu<sup>85</sup>. Dengan kata lain, hukum tetap harus memperhatikan kepastian hukumnya, namun tetap juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam prinsip hukum bertujuan untuk mengelola dan mengatur masyarakat, proses yang terjadi dalam mengelola dan mengatur masyarakat akan menimbulkan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan struktur

---

<sup>83</sup> Agustianto, "Pentingnya Transparansi *Beneficial Ownership* oleh Korporasi", *Jurnal Justisi*, Vol. 8 No. 2, April 2022, hlm. 116.

<sup>84</sup> Aldi Putra, "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, hlm. 82

<sup>85</sup> Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi *Mix Policy* di Indonesia", *Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3, Desember 2022, hlm. 361.

masyarakat serta penentuan pola berpikir menurut hukum yang mengarah pada pembangunan, Hal tersebut akan menimbulkan sebuah kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu kondisi yang bisa dinamakan sebagai masyarakat yang beradab<sup>86</sup>.

Penerapan proses beracara pada sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi ETLE menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHAP. Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, penyimpangan terjadi pada proses pemenuhan amar putusan atau pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang baru pada perkara pelanggaran lalu lintas, yang mana penerapannya memanfaatkan kemajuan teknologi, kegiatan persidangan sudah tidak dilaksanakan lagi terhadap pelanggar atau masyarakat.

Meskipun ketentuan hukum acara pidana pada sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE ini menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHAP, justru sistem ini merupakan kemajuan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada Kasatlantas Polres Kulon Progo, AKP Johan Rinto, dalam menyikapi perkembangan sistem penegakan hukum tersebut.

Sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE dalam hal penyelesaian perkara memang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau KUHAP. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan cara tersebut merupakan suatu pembaruan dalam bidang penegakan hukum.

---

<sup>86</sup> Wiwik Dwi Prastiwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Masa Pandemi", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7, Agustus 2022, hlm. 643.

KUHAP yang dibentuk pada tahun 1981 tidak mem-fasilitasi cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas atau pembayaran denda tilang dengan menggunakan sistem pembayaran online. Namun demikian, sistem ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena dengan begitu, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dan membuang-buang waktu dalam membayar denda tilang<sup>87</sup>.

Menurut AKP Johan, sistem penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini memang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau KUHAP, namun demikian sistem tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas atau pembayaran denda. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada masyarakat yang melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas secara offline, namun membayar denda melalui sistem pembayaran online atau BRIVA, Bapak Suprianto.

Saya melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian tertangkap oleh kamera ETLE. Selanjutnya karena saya tidak memahami cara melakukan konfirmasi secara online, jadi saya datang langsung ke kantor untuk melakukan konfirmasi manual. Setelah itu, saya berkomunikasi dengan petugas ETLE dan saya dijelaskan terkait dengan sistem yang baru ini. Saya pun sudah menyadari kesalahan yang saya lakukan dalam berlalu lintas, sehingga saya langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran denda tilang saat itu juga melalui sistem pembayaran online atau BRIVA. Yang saya ketahui, pembayaran denda tilang dilakukan setelah adanya putusan sidang oleh hakim, namun setelah saya dijelaskan oleh petugas dan memahami sistem yang baru, saya merasa bahwa proses pembayaran denda tilang pada sistem ETLE ini ternyata sangat memudahkan masyarakat. Saya tidak perlu bolak-balik, sekali jalan semua proses sudah saya lalui dan langsung selesai. Bahkan mungkin kalau saya memahami cara melakukan konfirmasi secara online, saya tidak perlu mengeluarkan tenaga dan bensin untuk perjalanan ke kantor ETLE<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polres Kulon Progo Polda DIY, AKP Johan Rinto.

<sup>88</sup> Wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya tertangkap oleh kamera ETLE, Bapak Suprianto.

Masyarakat lebih setuju ketika sistem penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan secara online seperti yang dikatakan oleh Bapak Suprianto ketika diwawancarai. Dengan adanya sistem pembayaran denda tilang yang baru tersebut, masyarakat merasa dipermudah dalam melakukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, meskipun sistem penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan atau KUHAP.

Jika permasalahan tentang proses beracara pada sistem penegakan hukum ETLE yang tidak sesuai dengan ketentuan acara pidana pada KUHAP dikaitkan dengan permasalahan tentang kesulitan masyarakat dalam mengurus tilang sesuai dengan ketentuan acara pidana pada KUHAP, maka perlu ada hal yang mendasari ketentuan acara pidana pada sistem penegakan hukum melalui ETLE yang menyimpang dari ketentuan KUHAP agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus tilangnya ketika tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas. Teori *Law as a tool of social engineering* dapat mendasari ketentuan acara pidana pada sistem penegakan hukum melalui ETLE tersebut meskipun hal tersebut menyimpang dari ketentuan acara pidana pada KUHAP.

Dalam teori tersebut, hukum harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di samping itu, hukum tersebut juga harus tetap dijalankan di tengah kehidupan masyarakatnya. Dengan diterapkannya sistem tilang melalui ETLE, maka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dapat tetap dijalankan dan juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus tilang. Selain itu, masyarakat juga

lebih senang jika sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE tersebut diterapkan kepada masyarakat selaku pelanggar lalu lintas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, hasil dari pembahasan dengan mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis dituangkan dalam bentuk narasi yang kemudian dijadikan sebagai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Setelah kesimpulan diperoleh, agar penelitian ini dapat bermanfaat, maka saran dari permasalahan yang telah dikaji juga dituangkan dalam bab ini.

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE yang memanfaatkan kemajuan teknologi memiliki kelebihan-kelebihan. Hal tersebut dapat bermanfaat karena dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dapat tercapai. Masyarakat sangat mengharapkan peningkatan kualitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas ini.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yaitu dalam hal penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, belum adanya dasar hukum yang jelas untuk mengaturnya, kualitas dan kuantitas penegak hukum dalam sistem ini yang masih minim, kurang terdukungnya fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan, pemahaman yang minim oleh masyarakat terhadap sistem ini, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi dalam sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE adalah ketidaksesuaian antara aturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau KUHAP dengan pelaksanaan penegakan hukum yang telah berjalan. Namun demikian, terdapat pemikiran dari ahli hukum yang melatarbelakangi penyimpangan ketentuan hukum acara pidana ini, sehingga ketentuan hukum acara pidana pada ETLE tetap dijalankan dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teknologi ETLE, hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat peraturan khusus yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur secara khusus tentang ETLE, menambah jumlah penegak hukum ETLE yang berkualitas, menambah fasilitas pendukung sistem penegakan hukum ini, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lengkap dan jelas, kemudian disosialisasikan, serta berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

Dalam hal ketidaksesuaian antara peraturan tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas pada KUHAP dengan pelaksanaan sistem penegakan hukum dengan ETLE, hal yang dapat dilakukan sama seperti salah satu saran untuk mengatasi permasalahan tentang penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat peraturan yang mengatur khusus tentang ETLE, sehingga walaupun sistem ini mengenyampingkan aturan yang tertuang pada



KUHAP, akan tetapi sistem ETLE memiliki peraturan khusus sebagai dasar hukum yang kuat untuk diberlakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas masyarakat untuk mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Buku

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

### Jurnal

Agustianto, Agustianto. "Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership Oleh Korporasi." *Justisi* 8, no. 2 (2022): 108–18. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1678>.

Armala, Yuli, and M. Yasir. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro." *Hukum* 5, no. 1 (2022): 32–44. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>.

Dwi, Dandy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota Law Enforcement Against Traffic in the City ' S Tegal Police Area," 2020, 463–74.

Halik, Hesti Yanti. "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem Elektronik: Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan." Universitas Muslim

Indonesia, 2019.

- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Nagendra, Aldy Putu, and Vera Rimbawani Sushanty. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya." *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.
- Nugroho, Agus Suryo. "Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>.
- Prangsi, Daffa, Rakisa Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Mahasiswa Pascasarjana, Kota Yogyakarta, Fira Saputri Januari, et al. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi." *Rechstvinding* 11, no. 3 (2022): 357–71.
- Pratama, Fahmi Miftah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besa." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/33546/>.
- Putra, Aldi. "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 74. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758>.
- Safira, Martha. "Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesi." *Kodifikasi* 11, no. 1 (2017): 118. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v11i1.1140>.
- Yustitiana, Rhesita. "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phising Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 116.

### **Internet**

- Bramasta, Dandy Bayu. 2021. *kompas.com*. 22 Januari. Diakses Januari 1, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/110200665/wacana-polantas-tak-lagi-menilang-ini-pesan-untuk-kapolri-yang-baru?page=all>.
- n.d. *ETLE Polda DIY*. Accessed Januari 3, 2022. <https://www.ettle-diy.info/id/>.

2021. *NTMC Polri*. 23 Maret. Diakses Januari 3, 2022. <https://ntmcpolri.info/ini-pandangan-pengamat-terkait-peluncuran-ete-nasional/>.

2021. *NTMC Polri*. 23 Maret. Diakses Januari 3, 2022. <https://ntmcpolri.info/ini-pandangan-pengamat-terkait-peluncuran-ete-nasional/>.

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Satya Kurnia, S.Tr.K.
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
3. Tanggal Lahir : 01 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Hobi : Olahraga
6. Pekerjaan : Polri
7. Alamat Asal : Perumahan Permata Anggrek, A-39, Mataram, NTB
8. Identitas Orang tua
  - a. Nama Ayah : Rifai, S.H.  
Pekerjaan : Polri
  - b. Nama Ibu : Ganjar Sukmarini  
Pekerjaan : Polwan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 2 Cakranegara
  - b. SMP : SMPN 6 Mataram
  - c. SMA : SMAN 5 Mataram
  - d. S1 : Akademi Kepolisian
10. Riwayat Organisasi
  - a. Danton 2 Kompi C Subditdalmas Ditsamapta Polda DIY Tahun 2020
  - b. Kanitturjagwali Satlantas Polres Kulon Progo Polda DIY Tahun 2021
  - c. Kanitgakkum Satlantas Polres Kulon Progo Polda DIY Tahun 2022